

**KEWENANGAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA DI BIDANG LEGISLATIF SETELAH
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945¹**

Oleh: Widya Christie Sumarandak²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan Presiden RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan bagaimanakah kewenangan Presiden RI dalam Bidang Legislatif Setelah Perubahan UUD 1945 yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Sistem pemerintahan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 menempatkan kedudukan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (*single executive*). Selaku Kepala Negara Republik Indonesia, Presiden Indonesia mempunyai wewenang, kewajiban, dan hak yang ditetapkan dalam UUD 1945. Perubahan UUD 1945 mempunyai semangat untuk mengurangi kekuasaan presiden yang dianggap terlalu besar berdasarkan UUD 1945 sebelum perubahan, namun UUD 1945 perubahan masih menghendaki Indonesia menjalankan sistem pemerintahan presidensial, sehingga walaupun kekuasaan presiden dikurangi, tidak menghilangkan sistem presidensial yang dimaksud. 2, Sebelum perubahan (amandemen) UUD 1945 Presiden merupakan lembaga yang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Sedangkan sesudah perubahan UUD 1945 Presiden masih dilibatkan dalam pembentukan undang-undang seperti hak untuk mengajukan rancangan undang-undang, pembahasan yang dilakukan bersama DPR terhadap rancangan undang-undang dan pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang yang juga dilakukan oleh Presiden.

Kata kunci: presiden; bidang legislatif;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pasal dalam UUD 1945 yang dianggap *krusial* dan *urgent* untuk dirubah adalah pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang

menyatakan bahwa Presiden memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang, yang seharusnya menjadi fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).³ Pasal tersebut telah diubah melalui Perubahan Tahap Pertama UUD 1945 yang ditetapkan dalam sidang umum MPR-RI pada bulan oktober 1999 menjadi "Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR". Dengan perubahan ini terjadi perpindahan kekuasaan membentuk undang-undang, yang sebelumnya berada dalam kekuasaan Presiden menjadi kekuasaan DPR.⁴

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan Presiden RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimanakah kewenangan Presiden RI dalam Bidang Legislatif Setelah Perubahan UUD 1945?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Presiden RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

1. Sistem Pemerintahan Indonesia

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, bentuk *republik* telah dipilih sebagai bentuk pemerintahan, yaitu melalui sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Ketentuan mengenai bentuk *republik* kemudian tercermin dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik".⁵ Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak menganut suatu sistem negara manapun tetapi adalah suatu sistem yang khas menurut kepribadian bangsa Indonesia. Artinya bahwa negara Indonesia yang dikenal dengan keanekaragaman bangsa

³ Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

⁴ Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012, hal. 284

⁵ Ketentuan dalam pasal ini tetap dipertahankan walaupun telah dilakukan empat kali perubahan terhadap UUD 1945.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Audi H. Pondaag, SH, MH; Maarthen M. Y. Tampanguma, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101681

haruslah berdasarkan aliran pengertian Negara Persatuan (*paham unitarismus*) yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar Negara.⁶

Pengertian sistem pemerintahan adalah sebuah sistem atau tatanan yang bersifat utuh yang digunakan untuk mencapai tujuan dari pemerintahan. Sistem tersusun dari berbagai komponen yang saling bekerja sama dan memiliki fungsinya masing-masing. Dalam praktek dan fungsinya, tiap komponen tersebut memiliki sifat saling bergantung dan mempengaruhi satu sama lain. Hal yang perlu dicermati adalah berbeda arti antara istilah sistem dengan dan bentuk pemerintahan, karena memiliki makna yang berbeda pula. Ada banyak sistem pemerintahan yang dipakai oleh berbagai negara di seluruh dunia, tentu saja dengan sifat, komponen, dan tatalaksana sistem yang berbeda-beda pula. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem di mana parlemen memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam pemerintahan. Parlemen adalah komponen yang berwenang untuk mengangkat perdana menteri bahkan melengserkan pemerintahan yang sedang berjalan.

Sistem selanjutnya adalah presidensiil, yang juga dipakai sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Sistem ini memiliki batasan jelas antara kekuasaan eksekutif dan juga legislatif. Pemilihan kekuasaan eksekutif dipilih oleh rakyat dengan sistem pemilu. Presiden memiliki tugas rangkap, sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang berhak untuk mengangkat pejabat pemerintahan yang terkait. Bentuk dari sistem pemerintahan selanjutnya adalah semi-presidensial, komunis, demokrasi liberal, dan yang terakhir adalah liberal. Namun, jenis-jenis sistem tersebut relatif sudah sedikit yang mempraktekannya sebagai sistem dari pemerintahan negaranya. Sebagian besar negara di dunia menganut sistem presidensial, parlementer monarki, dan juga parlementer republik. Hal yang membedakan parlementer monarki dengan parlementer republik adalah dalam hal kepala negara. Sepanjang sejarah, pemerintahan Indonesia mengalami pergantian sistem maupun bentuk pemerintahan Indonesia. Pergantian bentuk negara hanya pernah terjadi dua kali, yaitu dari kesatuan menjadi federasi

pada tahun 1949 dan kemudian kembali berubah menjadi kesatuan kembali pada tahun 1950.

Sedangkan untuk sistem dari pemerintahan di Indonesia sendiri sempat beberapa kali terjadi perubahan. Pada saat pertama kali negara Republik Indonesia diproklamasikan, republik ini menganut sistem presidensial. Kemudian saat terjadi konferensi meja bundar karena ditetapkannya konstitusi RIS, secara otomatis Indonesia berubah bentuk menjadi negara serikat dan menerapkan sistem parlementer pada pemerintahannya. Setelah berlakunya UUDS 1950, maka Republik Indonesia kembali berbentuk negara kesatuan namun masih menggunakan sistem parlementer. Baru setelah keluarnya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, sistem pemerintahan di Indonesia kembali menjadi presidensial. Hal tersebut karena Dekrit Presiden 1959 berisi bahwa UUDS 1950 tidak lagi berlaku dan kembali ke UUD 1945, serta pembubaran konstituante karena gagal membuat konstitusi yang baru.

2. Tugas Dan Kewenangan Presiden

"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar."Demikian bunyi Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 yang menjadi dasar presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pasal tersebut sama sekali tidak mengalami perubahan.⁷

Menurut Bagir Manan, ditinjau dari teori pembagian kekuasaan yang dimaksud kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Sebagai kekuasaan dibedakan antara kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum dan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus:

1. Kekuasaan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersifat Umum

Bahwa Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki kekuasaan menyelenggarakan fungsi administrasi negara. Presiden adalah pimpinan penyelenggaraan administrasi negara tertinggi. Penyelenggaraan administrasi negara meliputi lingkup tugas dan wewenang yang sangat luas, yaitu setiap bentuk perbuatan atau kegiatan administrasi

⁶ C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, 1978, hal. 34.

⁷ Abdul Ghoffar, *opcit.*, hal. 98.

negara. Lingkup tugas dan wewenang ini makin meluas sejalan dengan makin meluasnya tugas-tugas dan wewenang negara atau pemerintah, yaitu:

- a. Tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari surat-surat sampai kepada dokumentasi dan lain-lain.
 - b. Tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari surat-surat sampai kepada dokumentasi dan lain-lain.
 - c. Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang pelayanan umum.
 - d. Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum.
2. Kekuasaan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersifat khusus

Tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus adalah penyelenggara tugas dan wewenang pemerintahan yang secara konstitusional ada pada Presiden pribadi yang memiliki sifat prerogatif (di bidang pemerintahan). Tugas dan wewenang tersebut adalah Presiden sebagai pimpinan tertinggi angkatan perang, hubungan luar negeri, dan hak memberi gelar dan tanda jasa.⁸

3. Presiden Sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan Republik Indonesia

Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia jabatan kepala negara dan kepala pemerintahannya hanyalah dijabat oleh satu orang yang sama, yaitu Presiden. Di dalam suatu negara pada umumnya kepala negara adalah simbol dari suatu negara, sedangkan kepala pemerintahan yang menjalankan kekuasaan eksekutif. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dan bentuk pemerintahannya adalah republik. Sehingga Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Maka dari itu, dalam hal menjalankan fungsi Presiden sebagai kepala negara sekaligus

kepala pemerintahan sudah diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 sesudah perubahan, yaitu;

- a. Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan⁹
- b. Kekuasaan mengajukan RUU, dan membahasnya bersama dengan DPR¹⁰
- c. Kekuasaan membentuk Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang Undang (Perppu)¹¹
- d. Kekuasaan menetapkan Peraturan Pemerintah¹²
- e. Kekuasaan memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi¹³
- f. Kekuasaan mengadakan perjanjian dengan negara lain¹⁴
- g. Kekuasaan mengadakan perdamaian dengan negara lain¹⁵
- h. Kekuasaan mengangkat dan menerima duta dan konsul¹⁶
- i. Kekuasaan menyatakan keadaan bahaya¹⁷
- j. sebagai pemegang kekuasaan tertinggi angkatan bersenjata¹⁸
- k. Kekuasaan memberi gelar dan tanda kehormatan lainnya¹⁹
- l. Kekuasaan membentuk Dewan Pertimbangan Presiden²⁰
- m. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri²¹
- n. Kekuasaan meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)²²

⁹ Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945

¹⁰ Pasal 5 UUD 1945 Perubahan Pertama

¹¹ Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945

¹² Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945

¹³ Pasal 14 UUD 1945 Perubahan Pertama, *grasi dengan memperhatikan pertimbangan mahkamah agung. Amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR*

¹⁴ Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945 Perubahan Ketiga

¹⁵ Pasal 11 UUD 1945 Perubahan Ketiga

¹⁶ Pasal 13 UUD 1945

¹⁷ Pasal 12 UUD 1945

¹⁸ Pasal 10 UUD 1945

¹⁹ Pasal 15 UUD 1945 Perubahan Pertama

²⁰ Pasal 16 UUD 1945 Perubahan Ketiga, *dulunya adalah dewan pertimbangan agung*

²¹ Pasal 17 Ayat (2) UUD 1945 Perubahan Pertama

²² Pasal 23F UUD 1945 Perubahan Ketiga, *anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Sementara itu Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota*

⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jurnal Konstitusi. Volume 7, Nomor 5, Jakarta, Oktober 2010, hal. 19.

- o. Kekuasaan untuk menetapkan calon hakim agung²³
- p. Kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial²⁴
- q. Kekuasaan untuk mengusulkan dan menetapkan hakim konstitusi²⁵

B. Kewenangan Presiden dalam Bidang Legislatif setelah Perubahan UUD 1945

1. Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut UUD 1945

Pasal 5 ayat (1) UUD 1945: "Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat." Pasal 20 ayat (2) UUD 1945: "Setiap rancangan undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama." Ketentuan Pasal 20 ayat (2) menyebutkan secara tegas kata 'presiden' sebagai pejabat ataupun lingkungan jabatan yang membahas bersama dan menyetujui bersama DPR suatu rancangan undang-undang (RUU), ketentuan tersebut mendapat kritik dari kalangan akademisi yang mengatakan bahwa dalam praktik pembahasan suatu RUU tidak pernah presiden yang langsung hadir dalam rapat pembahasan dan memang akan sangat sulit bila presiden (dalam arti pejabat) secara pribadi yang harus hadir dalam rapat-rapat pembahasan RUU di DPR mengingat pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang akan menyita waktu yang sangat banyak, padahal tugas utama presiden justru melaksanakan UU dan tugas pemerintahan lainnya justru lebih banyak lagi. Presiden mempunyai menteri-menteri yang bertugas membantu dalam berbagai urusan pemerintahan²⁶ sehingga lebih efektif justru presiden diwakili menterinya atau pejabat di lingkungan kementeriannya untuk pembahasan suatu RUU.

Sehingga muncul saran bahwa seharusnya Pasal 20 ayat (2) lebih tepat

²³ Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 Perubahan Ketiga, *usulan Komisi Yudisial yang telah disetujui DPR*

²⁴ Pasal 24B Ayat (3) UUD 1945 Perubahan Ketiga, *dengan persetujuan DPR*

²⁵ Pasal 24C UUD 1945 Perubahan Ketiga, *sembilan hakim konstitusi; 3 calon usulan MA, 3 calon usulan DPR dan 3 calon usulan dari Presiden*

²⁶ Pasal 17 ayat (1) dan (3) UUD 1945

menyebut dengan istilah pemerintah bukan presiden karena menteri dilekatkan sebagai bagian dari pemerintahan.²⁷ Pasal 20 ayat (5) UUD 1945: "Dalam rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan." Proses pembentukan suatu UU setidaknya meliputi kegiatan pengusulan suatu RUU, pembahasan, persetujuan, dan pengesahan. Sebuah RUU baik itu yang diusulkan oleh DPR maupun oleh presiden harus dibahas bersama DPR dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Dalam proses persetujuan tentunya ada pilihan untuk setuju atau tidak setuju, sehingga melekat hak presiden untuk tidak memberikan persetujuan atas suatu RUU yang diajukan oleh DPR. Dalam proses pembahasan suatu RUU, kedudukan DPR dengan presiden adalah sejajar yang memungkinkan salah satu pihak tidak memberikan persetujuannya atas suatu RUU yang diajukan, walaupun dalam praktik pembahasan yang dilakukan bersama sampai dicapai kesepakatan mengenai isi RUU.

Apabila dalam 30 hari setelah suatu RUU disetujui bersama tetapi presiden tidak juga melakukan pengesahan suatu RUU atau dengan perkataan lain melekat hak presiden untuk tidak mengesahkan suatu UU, walaupun RUU itu tetap sah menjadi undang-undang seperti halnya undang-undang lainnya yang disahkan oleh presiden dan harus diundangkan oleh menteri, walaupun logikanya bahwa suatu yang sudah disetujui bersama tidak selayaknya untuk tidak disahkan oleh presiden. Pasal Pengajuan RUU Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Negara (APBN) ini tentunya disertai dengan kewenangan presiden untuk menyusun RUU ABPN.²⁸

Pasal yang memberikan kewenangan pada presiden untuk mengajukan RUU APBN ini dalam UUD 1945 diletakkan pada Bab Hal Keuangan, yang tentunya menjadi salah satu kewenangan presiden dalam bidang administrasi.

2. Pembentukan Undang-Undang Yang Berasal Dari RUU Usulan Presiden

²⁷ Pasal 17 ayat (3) UUD 1945: "Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan"

²⁸ Pasal 23 ayat (2) UUD 1945.

Ada tiga lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan perancangan sekaligus mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) yaitu Presiden, DPR dan DPD. Selanjutnya Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005 membagi proses perancangan undang-undang di intern pemerintah dalam dua macam, yaitu perancangan RUU berdasarkan prolegnas dan perancangan RUU yang tidak berdasarkan prolegnas.

Perancangan RUU yang berdasarkan prolegnas dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pemrakarsa dalam menyusun RUU dapat terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik yang dilakukan secara bersama-sama dengan Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undang (Departemen Kehakiman dan HAM). Pelaksanaan penyusunan naskah akademik dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian
2. Dalam penyusunan RUU, pemrakarsa membentuk panitia antar departemen yang terkait dengan lingkup substansi RUU. Dalam rangka pembentukan panitia antar departemen, pemrakarsa mengajukan surat permintaan keanggotaan panitia antar departemen kepada Menteri Kehakiman dan HAM dan menteri/pimpinan lembaga terkait
3. Ketua panitia antar departemen melaporkan perkembangan penyusunan RUU dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada pemrakarsa untuk memperoleh keputusan atau arahan
4. Ketua panitia antar departemen menyampaikan perumusan akhir RUU kepada pemrakarsa disertai dengan penjelasan secukupnya. Pemrakarsa dapat menyebarluaskan RUU kepada masyarakat dalam rangka penyempurnaan oleh panitia antar departemen
5. Pemrakarsa menyampaikan RUU kepada Menteri Kehakiman dan HAM dan menteri/ pimpinan lembaga terkait dalam rangka harmonisasi konsepsi dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya

memberikan pertimbangan dan paraf persetujuan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak RUU diterima

6. Apabila upaya penyelesaian tidak memberikan hasil, maka Menteri Kehakiman dan HAM melaporkan secara tertulis kepada Presiden untuk memperoleh keputusan dan perumusan ulang RUU dilakukan oleh pemrakarsa bersama-sama dengan Menteri Kehakiman dan HAM.
7. Apabila upaya penyelesaian tidak memberikan hasil, maka Menteri Kehakiman dan HAM melaporkan secara tertulis kepada Presiden untuk memperoleh keputusan dan perumusan ulang RUU dilakukan oleh pemrakarsa bersama-sama dengan Menteri Kehakiman dan HAM
8. Apabila RUU tersebut tidak memiliki permasalahan lagi baik dari segi substansi maupun dari segi perancangan perundang-undangan, pemrakarsa mengajukan RUU tersebut kepada Presiden guna disampaikan kepada DPR dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman dan HAM.
9. Setelah Presiden menerima RUU tersebut dan jika Presiden berpendapat bahwa RUU tersebut masih mengandung permasalahan, maka Presiden menugaskan Menteri Kehakiman dan HAM dan pemrakarsa untuk mengkoordinasikan kembali penyempurnaan RUU tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya penugasan tersebut.²⁹

3. Kewenangan Presiden Indonesia setelah perubahan UUD 1945

Setelah perubahan UUD 1945 sebanyak empat kali sejak tahun 1999-2002, terjadi banyak perubahan terhadap kekuasaan konstitusional Presiden RI. Pertama, terjadi pengurangan dalam bidang pembuatan undang-undang. Pada perubahan pertama,

²⁹Robby Aneuknangroe, Diakses dari <https://masalahukum.wordpress.com/2013/09/27/proses-pembentukan-undang-undang-yang-berasal-dari-ruu-usulan-presiden/> pada tanggal 27-nov-2018, pkl 13:52 Wita

ditegaskan bahwa kekuasaan membentuk undang-undang ada ditangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945), bukan lagi di tangan presiden (Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan). Selain itu, ketika Rancangan Undang-Undang sudah memperoleh persetujuan bersama DPR dan presiden, maka dalam jangka 30 hari sejak persetujuan bersama, RUU tersebut akan sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan meskipun tidak disahkan oleh presiden. Hal tersebut berbeda dengan sebelum perubahan UUD 1945, di mana setiap rancangan undang-undang baru bisa menjadi undang-undang kalau sudah disahkan oleh presiden.

Kedua, terjadi sedikit pengurangan dalam kekuasaan hubungan luar negeri, yaitu dalam hal mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Begitu juga dalam hal presiden menerima penempatan duta negara lain, di mana presiden memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13). Sebelum perubahan, Presiden tidak memerlukan pertimbangan DPR dalam melaksanakan kekuasaan tersebut. Begitu juga dalam hal kekuasaan membuat perjanjian internasional. Setelah perubahan, ketentuan mengenai perjanjian internasional diharuskan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Sebelum perubahan, ketentuan seperti itu tidak ada (Pasal 11).

Ketiga, terjadi sedikit pengurangan dalam hal kekuasaan yudisial. Dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 Ayat (1)). Sebelum perubahan, tidak ada kewajiban bagi presiden untuk meminta pertimbangan kepada Mahkamah Agung ketika akan memberi grasi dan rehabilitasi. Begitu juga dalam hal kekuasaan memberi amnesti dan abolisi, presiden memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 Ayat (2)). Sebelum perubahan, presiden tidak memerlukan pertimbangan dari DPR ketika akan memberi amnesti dan rehabilitasi.

Keempat, terjadi sedikit pengurangan dalam hal kekuasaan presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan. Setelah perubahan pertama, diharuskan ketentuan tersebut diatur dengan undang-undang, padahal sebelum perubahan,

ketentuan seperti itu tidak ada. Dengan keharusan diatur dengan undang-undang, pelaksanaan dari kekuasaan tersebut harus mengacu pada undang-undang tersebut. Pembuatan undang-undang dilakukan oleh DPR dan presiden yang tentunya harus mengakomodir kepentingan DPR agar terjadi persetujuan bersama (Pasal 15).

Kelima, terjadi sedikit pengurangan kekuasaan presiden dalam hal pembentukan, perubahan, dan pembubaran Kementerian Negara yaitu dengan adanya pengaturan oleh undang-undang. Sebelum perubahan, ketentuan seperti itu tidak diatur di dalam UUD 1945

yang dalam praktiknya dianggap sebagai hak prerogatif presiden dalam rangka menjalankan program yang direncanakannya sebagaimana ia mempunyai kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Namun, setelah perubahan, hal tersebut tidak bisa lagi dilakukan karena harus sesuai dengan undang-undang yang mengatur hal tersebut.

Keenam, setelah perubahan keempat, presiden mendapat kekuasaan konstitusional "tambahan" untuk membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden (Pasal 16) Sebelum perubahan, secara konstitusional presiden tidak memiliki kekuasaan tersebut, meskipun begitu dalam praktiknya dahulu, presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan anggota dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Ketujuh, secara konstitusional, presiden juga mendapatkan kekuasaan tambahan, yaitu mempunyai kekuasaan untuk meresmikan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, menetapkan Calon Hakim Agung usulan dari Komisi Yudisial yang telah disetujui oleh DPR, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR, serta mengusulkan tiga hakim konstitusi dan menetapkan Sembilan hakim konstitusi yang diusulkan masing-masing tiga dari Mahkamah Agung, tiga dari DPR, dan tiga dari presiden sendiri. Kekuasaan-kekuasaan yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial adalah kekuasaan yang baru

karena sebelum perubahan UUD 1945, lembaga tersebut tidak ada. Sementara kekuasaan yang berkaitan dengan peresmian anggota BPK dan penetapan anggota Mahkamah Agung, dalam praktiknya sudah dimiliki presiden sebelum terjadi perubahan UUD 1945.

4. Kewenangan Presiden Dalam Bidang Legislatif Setelah Perubahan UUD 1945

Pada sistem ketatanegaraan Indonesia, sebelum diadakannya perubahan terhadap UUD 1945, kekuasaan legislatif tidak hanya terletak pada DPR (Pasal 21 ayat 1) tetapi juga memberikan kekuasaan legislatif kepada Presiden (Pasal 5 ayat 1).

Akan tetapi, UUD 1945 memberikan kekuasaan legislatif kepada Presiden lebih besar daripada DPR. Selain mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang bersama DPR, dalam kondisi kegentingan yang memaksa Presiden juga mempunyai kekuasaan membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), serta berhak menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Menurut Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian setiap produk perundang-undangan harus mendapat persetujuan dari DPR, yang diperkuat dengan pasal 20 ayat (1) bahwa tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR. Akan tetapi, seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa pasal-pasal dalam UUD 1945 terlalu "luwes" sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran (multitafsir).

Ini dapat terlihat dari kata "menghendaki persetujuan DPR" yang selama masa praamandemen sama sekali tidak terlihat akibat dari besarnya kekuatan Presiden dalam bidang legislatif yang memiliki hak untuk menolak suatu rancangan undang-undang walaupun telah disetujui oleh DPR, dan apabila dilihat dari penjelasan Pasal 20 ayat (1) DPR seakan-akan dipaksa untuk harus menyetujui setiap RUU dari Presiden.

Menurut Inu Kencana Syafii mengutip pendapat Muhammad Ridhwan Indra, menyatakan bahwa akan halnya besar kekuasaan Presiden dalam UUD 1945 itu terlihat karena :

1. Presiden di samping memimpin eksekutif tertinggi, juga memiliki kekuasaan legislatif;
2. Presiden disamping memimpin eksekutif tertinggi juga memiliki kekuasaan yudikatif;
3. Presiden mempunyai kekuasaan untuk membentuk peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang (pouvoir reglementair);
4. Undang-undang yang mengatur seluruh lembaga tinggi negara lainnya dapat dibuat Presiden.

Mengenai kuatnya kedudukan dan peran Presiden dalam bidang legislatif selain karena ketentuan UUD 1945, juga oleh karena penguasaan informasi dan mekanisme pengambilan keputusan di kalangan pemerintah. Bagir manan, mengemukakan tiga faktor penyebab, yakni:

1. Eksekutif sebagai pihak yang merumuskan kebijaksanaan dan menjalankan pemerintahan, maka dengan sendirinya pemegang kekuasaan eksekutif lebih mengetahui dan mengalami secara konkret berbagai undang-undang yang diperlukan pengaturannya, yakni untuk menjalankan kebijaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Eksekutif lebih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan tenaga yang memiliki keahlian untuk menyusun RUU; dan
3. Eksekutif memiliki tata kerja yang memungkinkan pengambilan keputusan secara cepat (*single executive*), sedangkan DPR bersifat kolegial.³⁰

Setelah Perubahan UUD 1945, terlihat telah terjadi pergeseran pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pergeseran ini terjadi dalam perubahan UUD 1945, yang menempatkan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Penempatan tersebut tercermin pada Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan: "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang".³¹

Pergeseran kekuasaan pembentukan undang-undang itu dapat dibaca dengan

³⁰ Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Konstitusi Press, Jakarta, 2012, Hal. 282 - 283

³¹ Perubahan Tahap Pertama UUD 1945 yang ditetapkan dalam Sidang Umum (SU) MPR-RI pada bulan oktober 1999

adanya perubahan radikal Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 dari Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Akibat dari pergeseran itu, hilangnya dominasi Presiden dalam proses pembentukan undang-undang. Perubahan ini penting artinya karena undang-undang adalah produk hukum yang paling dominan untuk menerjemahkan rumusan-rumusan normatif yang terdapat dalam UUD 1945.³²

Perubahan Pasal 5 ayat (1), memiliki dasar pemikiran yang kuat, secara logis memang harus demikian adanya guna menghindari implikasi yuridis berupa duplikasi kekuasaan kelembagaan negara. Pasal 5 ayat (1) memang harus dirumuskan bahwa Presiden bukan sebagai pemegang kekuasaan, sebab Presiden sebagai lembaga yang menjalankan undang-undang, karena itu Presiden dari perspektif kekuasaan tepat diberikan "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR".³³

Kemudian, perubahan Pasal 5 ayat (1) diikuti dengan mengamandemen Pasal 20 UUD 1945 menjadi: (1) DPR mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang; (2) setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama; (3) jika rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu; (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang; (5) dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari sejak rancangan undang-undang itu disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.³⁴

³² Saldi Isra, Dewan Perwakilan Daerah : *Antara Keterbatasan Dan Akuntabilitas*, <https://www.saldiisra.web.id/>, diakses pada tgl 06-feb-2019, pkl 12:46 Wita

³³ Pataniari Siahaan, *Op.Cit*, Hal. 284

³⁴ Sebelum diamandemen Pasal 20 UUD 1945 menyatakan: (1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR, dan (2) jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan DPR, maka

Presiden masih dilibatkan dalam mekanisme pembentukan undang-undang. Keterlibatan Presiden disini, terlihat dari setiap tahap dalam mekanisme pembentukan undang-undang oleh DPR. Pertama, Presiden diberi hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR (Pasal 5 ayat 1). Kedua, Presiden ikut serta membahas rancangan undang-undang dengan DPR untuk mendapat persetujuan bersama (Pasal 20 ayat 2). Ketiga, terhadap rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama, maka untuk menjadi undang-undang memerlukan pengesahan Presiden (Pasal 20 ayat 4).

Menurut Jimly Asshiddiqie, tindakan pengesahan Presiden sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 20 ayat (4) UUD 1945 tersebut hanyalah bersifat administrative belaka, karena secara materiil rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden yang diputuskan dalam rapat Paripurna DPR-RI adalah tindakan pengesahan yang bersifat materiil, sedangkan pengesahan oleh Presiden sebagaimana dimaksud oleh pasal 20 ayat (4) UUD 1945 tersebut adalah pengesahan yang bersifat formil. Apalagi dengan adanya ketentuan Pasal 20 Ayat (5) yang menentukan jika dalam waktu 30 hari sejak mendapat persetujuan dari Presiden, maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang. Sehingga bisa dipastikan rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama pasti akan menjadi undang-undang.³⁵

Walaupun kekuasaan membentuk undang-undang telah berada di DPR, dalam hal-hal tertentu Presiden juga diberikan kekuasaan dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, derajatnya sama dengan undang-undang. Dalam UUD 1945, kekuasaan Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, terdapat pada Pasal 22 yang menegaskan:

1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan

rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang – Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, Hal.297

peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Disini dinyatakan bahwa tanpa persetujuan sebelumnya dari DPR, Presiden dapat saja menetapkan suatu peraturan sebagai pengganti undang-undang (perpu) karena alasan atau pertimbangan keadaan yang mendesak. Untuk selanjutnya, peraturan sementara itu harus diajukan untuk mendapatkan persetujuan DPR dalam jangka waktu sejak perpu diberlakukan. Jika kemudian DPR tidak menyetujuinya, perpu tersebut harus dicabut. Akan tetapi, meskipun demikian, setidaknya tidaknya peraturan itu secara teoritis sudah dilaksanakan selama satu tahun. Kemungkinan bagi pemerintah untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini, dapat dikatakan merupakan penyerahan wewenang yang bersifat legislatif.

Presiden juga mempunyai kekuasaan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945 yang tidak mengalami perubahan sama sekali. Peraturan Pemerintah (PP) dibuat berdasarkan perintah tegas dari undang-undang (delegasi) atau berdasarkan pertimbangan Presiden untuk melaksanakan suatu undang-undang. Menurut Bagir Manan, dalam hal tidak ada perintah tegas dari undang-undang, Presiden bebas memilih bentuk peraturan lain, kecuali apabila hal tersebut akan melanggar asas-asas umum peraturan perundang-undangan yang baik atau pembatasan teknis lainnya, misalnya larangan pemuatan sanksi pidana.³⁶

Bergesernya kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden ke DPR, seharusnya tidak berarti Presiden harus menerima begitu saja terhadap rancangan undang-undang yang telah diputuskan DPR. Hal ini dapat di lihat perbandingannya di Amerika Serikat, dimana walaupun Presiden tidak memegang kekuasaan membentuk undang-

undang, Presiden dapat menolak rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang.

Akan tetapi, dalam Pasal 20 ayat (2) yang berbunyi, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, apabila dicermati akan menimbulkan suatu penafsiran mengenai hak tolak Presiden. Dengan menggunakan teori penafsiran gramatikal atau ketatabahasa, maka dapat ditarik makna yang tersirat bahwa dalam pembahasan rancangan undang-undang, Presiden diberi hak oleh konstitusi untuk menyetujui RUU. Begitu pula berdasarkan penafsiran *a contrario*, Presiden diberi hak pula untuk menolak atau tidak menyetujui. Akan tetapi ini hanyalah pandangan penulis semata, mekanisme pelaksanaan kekuasaan ini dimasa mendatang sebaiknya dinyatakan secara tegas melalui peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pemerintahan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 menempatkan kedudukan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (*single executive*). Selaku Kepala Negara Republik Indonesia, Presiden Indonesia mempunyai wewenang, kewajiban, dan hak yang ditetapkan dalam UUD 1945. Perubahan UUD 1945 mempunyai semangat untuk mengurangi kekuasaan presiden yang dianggap terlalu besar berdasarkan UUD 1945 sebelum perubahan, namun UUD 1945 perubahan masih menghendaki Indonesia menjalankan sistem pemerintahan presidensial, sehingga walaupun kekuasaan presiden dikurangi, tidak menghilangkan sistem presidensial yang dimaksud.
2. Sebelum perubahan (amandemen) UUD 1945 Presiden merupakan lembaga yang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Sedangkan sesudah perubahan UUD 1945 Presiden masih dilibatkan dalam pembentukan undang-undang seperti hak untuk mengajukan rancangan undang-undang, pembahasan yang dilakukan bersama DPR terhadap rancangan undang-undang dan pengesahan rancangan undang-undang

³⁶ Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 104

menjadi undang-undang yang juga dilakukan oleh Presiden

B. Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran :

1. Kepala Negara dan/atau Kepala Pemerintahan dalam sebuah negara memegang peranan yang sangat penting, untuk itu diperlukan posisi yang kuat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Akan tetapi, jika kekuasaan tersebut tidak diimbangi dengan mekanisme *checks and balances*, akan berubah menjadi petaka. Sejarah membuktikan di Indonesia, pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, kedua pemimpin tersebut akhirnya menjadi pemimpin otoriter karena UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar. Untuk itu, perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR pada 1999-2002 adalah langkah yang tepat agar tidak muncul lagi pemimpin-pemimpin otoriter seperti masa lalu.
2. Adanya pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari sebelumnya di tangan Presiden dan dialihkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat merupakan langkah konstitusional untuk meletakkan secara tepat fungsi-fungsi lembaga negara sesuai bidang tugasnya masing-masing. Untuk melaksanakan UUD 1945 sesudah perubahan khususnya menyangkut kekuasaan legislatif atau kekuasaan membentuk undang-undang antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat harus secara proporsional baik wewenang, kewajiban dan hak masing-masing. Sehingga dapat menimbulkan efek *cheks and balances* bagi kedua lembaga tinggi negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifuddin H. Moh., *Berdemokrasi, Panduan Praktis Perilaku Demokratis*, Jakarta: Magna Script Publising, 2012.
- Arto A. Mukti, *Konsep Ideal Mahkamah Agung*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2001.
- Asshiddiqie Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

_____, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.

Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung, Bandar Maju, 1995.

Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

_____, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Chaidir Ellydar, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Jogjakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta, 2007.

Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013.

Ghoffar Abdul, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Jakarta, Kencana, 2009.

Hidjaz Kamal. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010.

Indrati Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan Jilid I*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Kansil C.S.T., *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

_____, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, 1978.

Kantaprawira Rusadi, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998.

Manan Bagir, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta; FH UII Press, 2003.

- Rahardjo Sajipto, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013.
- Riyanto Astim, *Teori Konstitusi*, Bandung: Yape mdo, 2000.
- Siahaan Pataniari, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Sidharta Bernard Arief, *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung, FH Unika Parahyangan, 2010.
- Soemantri Sri, *Sistem Pemerintahan Negara-negara ASEAN*, Bandung, Tarsito, 1976.
- Stroink F.A.M. dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Termorshuizen Marjanne, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia cet-2*, Djambatan, Jakarta 2002.
- Tutik Titik Triwulan, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Surabaya: Cerdas Pustaka, 2012.
- Utomo A. Himmawan, *"Konstitusi"*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Yuhana Abdy, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR*, Bandung, 2013.
- Zoelva Hamdan, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- [usulan-presiden/](#) pada tanggal 27-nov-2018, pkl 13:52 Wita
- Anonim, http://peraturan.go.id/welcome/index/prolegnas_pengantar.html pada tanggal 06-nov-2018, pkl 21:51 Wita
- Anonim, <https://gurupkn.com/konstitusi-yang-pernah-berlaku-diindonesia> pada tanggal 24-nov-2018, pkl 12:14 Wita
- Anonim, <https://gurupkn.com/tugas-fungsi-dan-wewenang-presiden-dan-wakil-presiden> pada tanggal 25-nov-2018, pkl 16.26 Wita
- https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945 pada tanggal 23-nov-2018, pkl 23:18 Wita
- Isra Saldi, Dewan Perwakilan Daerah : *Antara Keterbatasan Dan Akuntabilitas*, <https://www.saldiisra.web.id/> , diakses pada tgl 06-feb-2019, pkl 12:46 Wita.
- Pramukti Aji Bagoes, diakses dari <https://ajibagoespramukti.wordpress.com/2011/06/07/231/> pada tanggal 31-okt-2018, pukul 13.23 Wita

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jurnal

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jurnal Konstitusi. Volume 7, Nomor 5, Jakarta, Oktober 2010.

Internet

Aneuknangroe Robby, <https://masalahukum.wordpress.com/2013/09/27/proses-pembentukan-undang-undang-yang-berasal-dari-ruu->